



KEPUTUSAN
WALI NAGARI PASAR BARU
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (LPMN)
NAGARI PASAR BARU PERIODE TAHUN 2021 S/D 2027

WALI NAGARI PASAR BARU

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), pada setiap Nagari dibentuk lembaga tersebut;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Nagari Pasar Baru yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2021 telah terbentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Pasar Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam pembentukan daerah Lingkuangan Provinsi Sumatera Tengah Jis undang-undang Nomor 21 DRT Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2014 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016, Tentang Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Nama - Nama yang tersebut dibawah ini sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Pasar Baru Periode Tahun 2021 s/d 2027 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai tugas :

1. Menyusun Rencana Pembangunan Partisipatif,
2. Menggerakkan Swadaya Gotong royong Masyarakat,
3. Melaksanakan kegiatan dan mengkoordinasikan Pembangunan,
4. Secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat serta kegiatan lembaga sosial masyarakat lainnya;
5. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan Agama, Budaya,

Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Kemasyarakatan lainnya;

6. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama, Budaya Minang Kabau dan Pancasila;

KETIGA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai Fungsi :

1. Perencanaan Pembangunan Partisipatif,
2. Motor penggerak swadaya gotong royong Masyarakat,
3. Pelaksana dan pengkoordinasian Pembangunan di Nagari,
4. Pemelihara dan dan pengembang nilai Agama, Budaya minag kabau dan pancasila;
5. Penanaman dan pengumpulan jiwa persatuan dan kesatuan masyarakat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Pasar Baru.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasar Baru
Pada Tanggal 18 Agustus 2021

WALI NAGARI PASAR BARU



SUPETRIADI

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala BPM, PN, PP & KB Kab. Pesisir Selatan di painan;
3. Camat Bayang di Pasar Baru;
4. Ketua Bamus Nagari Pasar Baru di Pasar Baru;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU
NOMOR : 33 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NAGARI PASAR BARU PERIODE TAHUN 2021 S/D 2027.

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NAGARI (LPMN)
NAGARI PASAR BARU PERIODE 2021 S/D 2027**

KETUA UMUM : DASRIL
KETUA I : MARJONI, S.Ag
KETUA II : IRZON EFENDI
SEKRETARIS : ARPENI
BENDAHARA : ANARITA, SE

SEKSI AGAMA

Ketua : Riswarman
Anggota : Masril, S.Ag
Rian Fauzi
Iswandi Ismail

SEKSI PENDIDIKAN

Ketua : Erni Yetri, S.Pdi
Anggota : Novia Fauzana, S.Pdi
Eva Nothaliza
Lilianti

SEKSI TRANTIB

Ketua : Antoni
Anggota : Hasan Basri Boy
Afrizal Libat
Bambang Hermanto

SEKSI ADAT DAN BUDAYA

Ketua : Dasmaneli
Anggota : Ismanto
Nurhayani
Nur Afni

SEKSI LINGKUNGAN HIDUP

Ketua : Muslim Damis
Anggota : Jafri
Doresmon

SEKSI OLAH RAGA

Ketua : Rudi Karta Dilaga
Anggota : Mero Yandri
Wendra
Jima

SEKSI KESEHATAN

Ketua : Roza Oktavia, S.Tr. Keb.
Anggota : Arnanda Dwi Putri Amd. Keb.
Elsa Febrianti
Nina Evalina
Revita

SEKSI PERLENGKAPAN

Ketua : Syafri Eli
Anggota : Eva Susanti
Deswita Ermita
Dian Astuti

SEKSI SARANA PRASARANA

Ketua : Doni Tanjung
Anggota : Jon Effendi
AlHabdi
Riko

SEKSI PKK

Ketua : Yuliarni
Anggota : Endrawati
Deslizar
Desrianti Ermita

Ditetapkan di Pasar Baru
Pada Tanggal 18 Agustus 2021

WALI NAGARI PASAR BARU



SUPETRIADI